



PUTUSAN

Nomor 202/Pdt.G/2024/PA.Bitg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BITUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXX, NIK. xxxxxxxxxx, lahir di Gorontalo pada tanggal 05 September 1993, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT 001, RW 002, Lingkungan II, Kelurahan XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kota Bitung, dengan domisili elektronik pada alamat email: xxxxxxxxxx@gmail.com;

Penggugat;

Lawan

XXXXXXXXXX, NIK. xxxxxxxx, lahir di xxxxxxxx pada tanggal 09 Juni 1990, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Perumahan xxxxxxxxxx, RT 004, RW 002, Lingkungan II, Kelurahan XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kota Bitung;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung secara elektronik melalui aplikasi *e-Court*, Nomor 202/Pdt.G/2024/PA.Bitg, tanggal 05 November 2024, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 202/Pdt.G/2024/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 24 April 2009 antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXX, Kota Bitung sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-45/Kua.23.04.01/PW.01/10/2024 tanggal 07 Oktober 2024;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kota Bitung, sampai terjadinya perpisahan;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXXXXXXX, Laki-laki, TTL; Bitung, 28 Maret 2010, umur 14 tahun 6 bulan, saat ini anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
5. Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat masih rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh;
 - 5.1 Tergugat sudah mempunyai wanita idaman lain;
 - 5.2 Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan Januari tahun 2015;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus tahun 2016, dimana Penggugat ingin meminta nafkah kepada Tergugat namun Tergugat tidak memberikannya akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kota Bitung dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kota Bitung;
7. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 8 tahun 2 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 202/Pdt.G/2024/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat di pertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bitung Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 202/Pdt.G/2024/PA.Bitg yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 08 November 2024 dan tanggal 24 November 2024, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 202/Pdt.G/2024/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor xxxxxxxxxx, tanggal 22 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-xxxxx, tanggal 07 Oktober 2024, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Xxxxxxxx, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.2;

B. Saksi:

1. Xxxxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Tergugat, ia bernama Xxxxxxxx;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kota Bitung;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering bertengkar;
 - Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika Penggugat dan Tergugat menginap di rumah Saksi, Saksi juga pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika Saksi berkunjung ke rumah orang tua Tergugat, saat itu Saksi melihat Penggugat menangis sampai pingsan;

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 202/Pdt.G/2024/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat berselingkuh dan sekarang sudah menikah, Saksi tahu dari cerita Penggugat bahwa Penggugat melihat isi *handphone* Tergugat dengan perempuan lain, dan Saksi pernah melihat selingkuhan Tergugat ketika menghadiri pemakaman orang tua Tergugat di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa selain masalah perselingkuhan, Penggugat dan Tergugat juga mempunyai masalah lain yaitu masalah nafkah, Saksi pernah datang ke rumah Penggugat dan Tergugat ketika mereka tinggal sendiri, Saksi melihat Penggugat menangis karena tidak ada makanan, sehingga Saksi sering membawa makanan untuk Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2016, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama, saat ini Penggugat tinggal dengan Saksi, sedangkan Tergugat sudah tinggal bersama isteri barunya;
 - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi masalah anak;
 - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali;
 - Bahwa Saksi dan orang tua Tergugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. XXXXXXXXXX, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal Tergugat, ia bernama XXXXXXXXXX;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kota Bitung;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena telah terjadi pertengkar;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 202/Pdt.G/2024/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika Saksi masih tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Tergugat;
- Saksi tidak tahu penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, Saksi hanya melihat ada pertengkaran cekcok mulut dan melihat Tergugat memukul Penggugat dengan menampar Penggugat sehingga Penggugat menangis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar 8 (delapan) tahun sejak tahun 2016, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa setelah berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi telah ada upaya dari keluarga kedua belah pihak untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, saat itu aparat kelurahan juga hadir, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain, dan susunan hakim terdiri dari seorang hakim ketua dan dua orang hakim anggota, namun oleh karena jumlah hakim yang ada di Pengadilan Agama Bitung hanya terdiri dari 1 orang Ketua Pengadilan dan 1 orang hakim, serta berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung nomor 88/KMA/HK.05/3/2021 tentang Permohonan Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal dan juga

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 202/Pdt.G/2024/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor 202/Pdt.G/2024/PA.Bitg tanggal 05 November 2024 tentang Penetapan Hakim Tunggal, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 RBg *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 115 KHI telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 202/Pdt.G/2024/PA.Bitg yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 08 November 2024 dan tanggal 24 November 2024, sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap ke persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak bulan April 2016 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat sudah mempunyai wanita idaman lain, dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 202/Pdt.G/2024/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat sejak bulan Januari 2015. Puncaknya terjadi pada tahun bulan Agustus 2016, Penggugat ingin meminta nafkah kepada Tergugat namun Tergugat tidak memberikannya akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat. Sejak berpisah tempat tinggal, hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya, serta Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami kepada Penggugat. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan alasan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan pengadilan dan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi dari akta otentik, telah bermeterai cukup dan *dinazegelen* serta sesuai dengan aslinya. Bukti surat tersebut menerangkan bahwa Penggugat beragama Islam dan terdaftar sebagai penduduk dan berdomisili di Kelurahan XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kota Bitung. Berdasarkan ketentuan Pasal 301 R.Bg, Pasal 1888 KUHPerdara, Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Pertengahan tahun 2023 tentang Bea Meterai, Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti surat, karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, dan terhadap isinya tidak dibantah oleh Tergugat dengan alat bukti lain, sehingga nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat beragama Islam dan berdomisili di wilayah Kota Bitung yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bitung, oleh karenanya Pengadilan Agama Bitung berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa fotokopi dari akta otentik, telah bermeterai cukup dan *dinazegelen* serta sesuai dengan aslinya. Bukti surat tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 202/Pdt.G/2024/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pernikahan pada tanggal 24 April 2009. Berdasarkan ketentuan Pasal 301 R.Bg, Pasal 1888 KUHPerdara, Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Pertengahan tahun 2023 tentang Bea Meterai, Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti surat, karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, dan terhadap isinya tidak dibantah oleh Tergugat dengan alat bukti lain, sehingga nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa sejak tanggal 24 April 2009 Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan sah, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perceraian, oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah mempersulit perceraian dengan cara menetapkan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 115 KHI;

Menimbang, bahwa selain perceraian harus dilakukan di depan sidang, dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada alasan, dan alasan-alasan perceraian telah diatur secara limitatif dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat, Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan cerai Penggugat mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf b dan huruf f KHI;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 202/Pdt.G/2024/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa karena salah satu alasan gugatan Penggugat mengisyaratkan didasarkan pada perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, maka Hakim berpendapat sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 134 KHI, maka alat bukti yang cukup yang dapat mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti saksi-saksi yaitu xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat, tidak terhalang untuk menjadi saksi, hal mana merupakan orang yang patut didengar kesaksiannya, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang (Pasal 171 ayat (1) R.Bg.) dengan mengangkat sumpah (Pasal 175 R.Bg.), oleh karena itu Hakim berpendapat 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena telah terjadi pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016;
- Bahwa sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa sejak berpisah, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saling bersesuaian satu sama lain (Pasal 309 R.Bg.), dan saksi-saksi menerangkan berdasarkan pengetahuan sendiri (Pasal 308 ayat (1) R.Bg.), oleh karena itu keterangan saksi-saksi

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 202/Pdt.G/2024/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang yang telah diklasifikasikan di atas telah memenuhi syarat materil saksi dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat saling bersesuaian satu sama lain, maka sesuai Pasal 309 R.Bg., Hakim berpendapat keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, serta keterangannya dapat dipercaya, maka Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg., alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi batas minimal pembuktian dengan saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian dan keterangannya memiliki nilai kekuatan pembuktian yang dapat diterima, sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran, dan keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016, sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali, serta pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 24 April 2009 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) tahun sejak tahun 2016;
4. Bahwa sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali;
5. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 202/Pdt.G/2024/PA.Bitg



Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 1 (satu) yang mohon gugatan Penggugat dikabulkan, maka oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, akan Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua) yang mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat, Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan "*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*". Dengan demikian, suatu perceraian dinilai memenuhi ketentuan aquo jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi dua keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, dan (ii) suami isteri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang akhirnya mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) tahun sejak tahun 2016, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali, serta masing-masing pihak telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, maka dengan jelasnya bentuk dan akibat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualifikasi terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan, suami isteri seyogyanya hidup bersatu pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang disepakati oleh suami isteri dan dibenarkan oleh hukum, sedangkan berpisahnya Penggugat dan

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 202/Pdt.G/2024/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat ternyata disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa sikap Penggugat dan Tergugat yang tidak lagi menghendaki hidup bersama membangun rumah tangganya, masing-masing telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, ternyata disertai pula dengan fakta gagalnya upaya perdamaian, baik yang dilakukan oleh keluarga Penggugat, maupun penasihat yang dilakukan oleh Hakim sepanjang pemeriksaan perkara ini. Dengan demikian, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus menerus, juga sudah memenuhi kualifikasi tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dipandang dari segi filosofis, dengan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan utama perkawinan sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 KHI dan Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang”;*

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan adanya unsur ikatan batin, di samping ikatan lahir, merupakan unsur yang paling esensi. Unsur itulah yang melandasi unsur-unsur lain. Apabila unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi, maka pada hakikatnya perkawinan itu sebenarnya sudah tidak ada lagi. Sebab, unsur lain seperti terbentuknya rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak mungkin akan terwujud jika ikatan batin antara suami isteri tidak ada. Ketidakbolehan adanya paksaan bagi masing-masing yang akan melaksanakan pernikahan juga membuktikan pentingnya keberadaan unsur ikatan batin ini. Tanpa ikatan batin, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami maupun isteri;

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 202/Pdt.G/2024/PA.Bitg



Menimbang, bahwa dipandang dari segi sosiologis, Penggugat dan Tergugat terus menerus berselisih dan bertengkar, tidak lagi hidup bersama dalam satu atap, tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, dan tidak pernah rukun kembali, maka dapat dinilai bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga kondisi rumah tangga yang demikian tidak dapat dijadikan sebagai sendi dasar susunan kehidupan masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 menyebutkan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama, atau hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya wanita idaman lain, pria idaman lain, kekerasan dalam rumah tangga, main judi dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum perkara *a quo*, telah terbukti secara nyata di persidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi beberapa indikator *broken marriage*, yaitu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan masing-masing pihak telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, serta telah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 menyebutkan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, dan berdasarkan fakta hukum perkara *a quo*,

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 202/Pdt.G/2024/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk rukun kembali, serta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) tahun, oleh karenanya perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f KHI, sehingga Pengadilan dapat mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Hakim berpendapat ketentuan Pasal 19 huruf b tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c KHI, talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak *bain shughra*, dihubungkan dengan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, dikaitkan pula dengan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua) agar dijatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan di atas, maka jawaban atas petitum gugatan Penggugat poin 1 (satu) adalah mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 3 (tiga), oleh karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 202/Pdt.G/2024/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Jasni Manoso, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Jane, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik, tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

ttd

Jasni Manoso, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Jane, S.H.

Rincian Biaya:

- | | |
|-----------------------|--------------|
| 1. Proses/ATK Perkara | :Rp70.000,00 |
| 2. Panggilan | :Rp20.000,00 |
| 3. PNBP: | |
| - Pendaftaran | :Rp30.000,00 |

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 202/Pdt.G/2024/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan I :Rp20.000,00
 - Redaksi :Rp10.000,00
 - Pemberitahuan isi putusan :Rp10.000,00
 - 4. Pemberitahuan isi putusan :Rp10.000,00
 - 5. Meterai :Rp10.000,00+
 - Jumlah :Rp180.000,00
- (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 202/Pdt.G/2024/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)